



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 58/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan . . .

Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN

MAGELANG . . .

MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 58/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-
Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN
MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*) DI KECAMATAN
PAKIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANYUSIDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Amin	L	Dayugo Ds Banyusidi
2	Eko Susilo	L	Banyusidi Ds Banyusidi
3	Sutris	L	Kuangkengan Ds Banyusidi

B. DESA BAWANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Budiyono	L	Bawang Ds Bawang
2	Bardi Sutrisno	L	Bawang Ds Bawang
3	Pujiono	L	Bateh Ds Bawang

C. DESA DALEMAN KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Supratikno	L	Poan Ds Daleman Kidul
2	Wardi	L	Poan Ds Daleman Kidul
3	Sutris	L	Dompyong Ds Daleman Kidul

D. DESA DASEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Wahid Fitria D	P	Daseh Ds Daseh
2	Masrukhan	L	Daseh Ds Daseh
3	Hartono	L	Daseh Ds Daseh

E. DESA GEJAGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suryadi	L	Kembangsari Gejagan
2	Pujiyanti	P	Gejagan Ds Gejagan
3	Tri Rahayu	P	Gono Ds Gejagan

F. DESA GONDANGSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suwondo	L	Gondangsari Ds Gondangsari
2	Wahono	L	Sembungan Ds Gondangsari
3	Yahman	L	Gatran Ds Gondangsari

G. DESA GUMELEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mugo Santoso	L	Banter Ds Gumelem
2	Joko Priyono	L	Noyokerten Ds Gumelem
3	Bagas Adi S	L	Gumelem Wetan Ds Gumelem

H. DESA JAMBEWANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	S.Riyadi	L	Clowok Ds Jambewangi
2	Slamet Riyadi	L	Wonolelo Ds Jambewangi
3	Sobirin	L	Bujet Ds Jambewangi

I. DESA KAJANGKOSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Prihanto Budi S	L	Bono Ds Kajangkoso
2	Heri Kuswanto	L	Kajangkoso Ds Kajangkoso
3	Joko Prasetyo	L	Kajangkoso Ds Kajangkoso

J. DESA KAPONAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Waluyo	L	Pagutan Ds Kaponan
2	Heri Prasetyo	L	Wekas Ds Kaponan
3	Supilih	L	Kaponan Ds Kaponan

K. DESA KENALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hartono	L	Kenalan Ds Kenalan
2	Widodo	L	Kenalan Ds Kenalan
3	Darti	P	Kenalan Ds Kenalan

L. DESA KETUNDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Pratono	L	Semampiran Ds Ketundan
2	Bayu Kurniawan	L	Sekayu Barat Ds Ketundan
3	Purwanto Joko Susilo	L	Sobowono Ds Ketundan

M. DESA KRAGILAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muklas	L	Kragilan Ds Kragilan
2	Dhian Marliah	P	Dalangan Ds Kragilan
3	Bagio	L	Kenangkan Ds Kragilan

N. DESA LOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mustofa	L	Jengkol Ds Losari
2	M. Toyib	L	Jengkol Ds Losari
3	Mujiyono	L	Balak Ds Losari

O. DESA MUNENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dwi Pranto	L	Muneng, Muneng
2	Adam	L	Ngagrong, Muneng
3	Prayitno	L	Muneng, Muneng

P. DESA MUNENG WARANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Budi Santoso	L	Warangan Ds Muneng Warangan
2	Saryono	L	Ngabean Ds Muneng Warangan
3	Mujiono	L	Kragilan Ds Muneng Warangan

Q. DESA PAKIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sirat	L	Bentoyo Ds Pakis
2	Siti Eka Puspita Sari	P	Pakis Kidul Ds Pakis
3	Nuryanto	L	Pakis Kulon Ds Pakis

R. DESA PETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Agus Riyanto	L	Dsn.Petung Lor
2	Nur Rohmad	L	Wonokoso Ds Petung
3	Prayitno	L	Ngrangkah Ds Petung

S. DESA POGALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Marno	L	Sekendi Ds Pogalan
2	Panut	L	Diwak Ds Pogalan
3	Eko Hardani	L	Derepan Ds Pogalan

T. DESA REJOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Slamet Rachmad	L	Kembangkuning Ds Rejosari
2	Sumarman	L	Sangrahan Ds Rejosari
3	M. Khakim	L	Sembir Ds Rejosari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

